


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia secara proaktif bekerja untuk pembangunan nasionalnya sendiri. Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam upayanya melaksanakan pembangunan nasional, salah satunya adalah masalah ekonomi. Untuk mencapai otonomi yang lebih besar dan memajukan bangsa, Indonesia mempunyai peraturan untuk mensejahterakan bangsa untuk meningkatkan infrastruktur serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada tiap daerah. Mempertimbangkan keselarasan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah sejak otonomi daerah menurut Perundang-Undang No 33 Tahun 2004. Hal ini diharapkan dapat mendorong daya cipta dalam mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang sanggup membawa pembiayaan belanja daerah. Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pajak merupakan suatu aliran pendapatan dalam negeri yang dapat dihasilkan berdasarkan keadaan masing-masing daerah.

Sistem otonomi daerah mempertahankan bentuk pemerintahan yang desentralisasi dan memberdayakan setiap daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri (di mana pemerintah daerah mengelola administrasi keuangannya sendiri). Setiap daerah harus bersaing untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) jika ingin mengimbangi modernitas, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mengalami kemajuan ekonomi. Dengan otonomi daerah, pemerintah menyerahkan kemungkinan pada setiap daerah yang dikuasai sebagai kepentingan pembangunan daerah karena pajak merupakan mayoritas pendapatan suatu daerah. Agar pemerintah dapat mendorong dan menghimpun PAD, oleh daerah harus memiliki sumbernya pendapatan yang cukup untuk memajukan daerahnya. Baik pajak maupun bantuan (subsidi) dari pemerintah daerah dapat digunakan untuk membayarnya (Rustam, 2016). Retribusi dan pajak daerah yakni pembayaran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau kelompok yang sifatnya pemaksa karena tak segera dikembalikan serta dipergunakan untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai kesejahteraan rakyat. Temuan pengamatan ini mengarah pada kesimpulan bahwa Kabupaten Karawang saat ini memiliki potensi pajak hotel, restoran, serta hiburan yang cukup besar



Sumber : Data Diolah Peneliti, 2021

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

Tahun	Pendapatan Asli Daerah %	Pajak Hotel %	Pajak Restoran %	Pajak Hiburan %
2016	99,92	105,63	108,33	104,2
2017	93,02	68,38	104,84	67,44
2018	86,71	79,04	111,98	91,63
2019	98,25	105,25	106,00	105,24
2020	86,68	108,21	86,06	138,7

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2021

Informasi tersebut diatas menyimpulkan bahwa tahun 2016 hingga sampai tahun 2020 pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang akan terus berfluktuasi. Kinerja tertinggi 99,92% di tahun 2016. Kinerja terendah di tahun 2020 hanya 86,68%. PAD Kabupaten Karawang selama periode penelitian diduga masih bermasalah.


Fluktuatif penerimaan pajak hotel diduga menjadi penyebab perubahan pendapatan daerah. Pajak berdasarkan Mardiasmo (2016:3) yakni pembayaran yang dilaksanakan kepada pemerintah dari masyarakat umum yang disimpan di kas negara dan digunakan untuk menegakkan hukum. Kontribusi ini mungkin tidak dikompensasi dengan cara apa pun. Negara membayar untuk kepentingan umum melalui iuran. Kecuali kota dan perkantoran, hotel adalah

suatu struktur yang merancang khusus untuk orang yang ingin beristirahat atau menginap untuk menikmati layanan atau fasilitas lain yang terintegrasi, diatur, dan dikendalikan oleh perusahaan yang sama. Harga hotel yakni pajak atas layanan yang ditawarkannya. Fikri (2016) terhadap penelitiannya menyebutkan bahwa Pajak Hotel mempunyai dampak secara positif serta signifikan terhadap PAD. Didukung oleh Rianto(2018) pada penelitiannya menyebutkan bahwa pajak hotel berdampak serta signifikan terhadap PAD.

Dari tabel 1.1 di atas disimpulkan bahwa penerimaan pajak hotel Kabupaten Karawang dapat melampaui tujuan yang telah ditentukan dari 2016 ke tahun 2020, namun menghadapi penurunan tahun 2017 ke tahun 2018, dengan pencapaian terbawah di tahun 2017 yang sebesar 68,3%. Hal ini menunjukkan bahwa uang dari pajak hotel masih menjadi masalah.

Faktor lain yang berdampak keragaman PAD adalah fluktuatif penerimaan pajak restoran. Restoran mencakup kafetaria, kantin, bar, dan bisnis serupa lainnya yang membebaskan biaya kepada pelanggan untuk makanan dan minuman yang mereka pesan, serta layanan katering. Layanan yang disediakan restoran dikenakan pajak restoran. Menurut penelitian Fikri (2016), pajak restoran memiliki pengaruh yang menguntungkan dan cukup tinggi terhadap PAD. Berdasarkan tabel 1.1 di atas, pemerintah Kabupaten Karawang selalu memungut pajak restoran lebih banyak dari target yang telah ditetapkan. Namun, nilainya masih tidak stabil. Pencapaian terendah sebesar 86,06% pada tahun 2020.

Faktor yang mempengaruhi fluktuatif PAD Kabupaten Karawang yakni penerimaan pajak hiburan. Semua jenis kegiatan bebas, seperti drama, konser, acara olahraga, dan keramaian, dianggap sebagai hiburan. Berdasarkan tabel 1.1 di atas, pajak Hiburan yang dihimpun kepada pemerintah Kabupaten Karawang dapat lebih tinggi dari tujuan yang sudah ditentukan. Pajak hiburan yakni biaya untuk memberikan hiburan. Namun, nominalnya masih tidak stabil. Kinerja terbawah terjadi pada 2017, yakni 67,44%.



Gambar 1.1 Data Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2021

Variasi pendapatan pajak hotel, pajak restoran, serta pajak hiburan menduga menjadi penyebab terjadinya variasi pendapatan daerah. Masih ada beberapa wajib pajak yang tidak membayar pajaknya tepat waktu, serta penurunan ini menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlunya mendaftar sebagai wajib pajak. Akibat anjloknya perekonomian, daya beli masyarakat juga ikut terpuruk. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang perlunya membayar retribusi yang menyebabkan pertumbuhan tersebut. Penjelasan latarbelakang dan peristiwa tersebut di atas telah menggugah rasa ingin tahu peneliti untuk mengkaji pendapatan asli daerah yang berjudul **“Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Periode 2016-2020”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya adalah:

1. Pendapatan Asli daerah Kabupaten Karawang mengalami fluktuasi selama periode penelitian.
2. Fluktuatifnya pendapatan asli daerah juga menduga karena fluktuatifnya penerimaan pajak hotel.
3. Fluktuatifnya pendapatan asli daerah juga menduga karena fluktuatifnya penerimaan pajak restoran

4. Faktor lainnya yang berdampak Fluktuatif PAD karena Fluktuatifnya penerimaan pajak hiburan.
5. Masih banyaknya hotel yang belum melunasi kewajiban pajaknya.
6. Masih terdapat restoran-restoran yang belum membayar pajak.
7. Masih terdapat tempat hiburan yang belum membayar pajak.

1.3 Batasan Masalah

Adapun Batasan masalah didalam penelitian ini meliputi:

1. Penelitian dilaksanakan mengenai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang.
2. Variabel yang mengukur Pendapatan Asli Daerah pada penelitian ini dibatasi pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, serta Pajak Hiburan.
3. Periode pengamatan berlangsung dari tahun 2016-2020.

1.4 Perumusan Masalah

1. Apakah Pajak Hotel berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang, Periode 2016–2020?
2. Apakah Pajak Restoran berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang, Periode 2016–2020?
3. Apakah Pajak Hiburan berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang, Periode 2016–2020?
4. Apakah Pajak Hotel, Pajak Restoran, serta Pajak Hiburan berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang, Periode 2016–2020?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, dan mengkaji:

1. Untuk menganalisis dampak Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Periode 2016-2020.
2. Untuk menganalisis dampak Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Periode 2016-2020
3. Untuk menganalisis dampak Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Periode 2016-2020
4. Untuk menganalisis dampak Pajak Hotel, Pajak Restoran, serta Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Periode 2016-2020.

1.6 Manfaat Penelitian

Harapan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis, pembaca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang dan pembaca lain pada umumnya.

1. Manfaat Teoritis

Dengan ilmu semua bisa berguna serta harpan dari peneliti Akuntansi ini agar dapat menjadi pilihan untuk dijadikan tolak ukur dalam pengalaman dan pengetahuan Pemerintah Daerah dalam memprediksi pendapatan asli daerah.

2. Manfaat Praktis

Ilmu yang tak terbatas, harapan peneliti adalah penelitian bermanfaat untuk pembaca pada umumnya dan dapat dijadikan bahan referensi dengan tema pendapatan asli daerah dan kaitan lainnya.

